

## TERMINOLOGI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ahmad Syarbaini

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. email: [tengku.nyak@gmail.com](mailto:tengku.nyak@gmail.com)

Received Date: 21 Desember 2023  
Revised Date: 10 Januari 2024  
Accepted Date: 14 Januari 2024

The Keyword:  
Terminology, Corruption,  
Criminal, Law Islamic

Kata kunci:  
Terminology, Korupsi Hukum,  
Pidana Islam

### ABSTRACT

Corruption comes from the Latin *coruptio* and *corruptus* which means to bribe and *corrumpere* which means to destroy. Corruption is included in *jarîmah*. *Jarîmah* is: "Prohibitions of *syara'*, namely; Threats with '*uqūbat had* or *ta'zir*". *Ta'zir* is: "*uqūbat* determined by the authorities in order to refuse thinning and prevent crime". Terminology of Corruption in Indonesian law is: "Unlawfully committing acts of enriching oneself or another person or a corporation that can harm state finances or the state economy". While the terms that are close to corruption in Islamic studies are: "*ghulūl, ikhtilās, risywah* and *al-fasad* and". Corruption according to *fiqh* is: "It is a *jarîmah* or a modern and extraordinary crime for which there is no agreement on the terms and definitions. While the '*uqūbat* is *ta'zir* which is returned to *waliyul amri*".

### ABSTRAK

Korupsi berasal dari bahasa latin *coruptio* dan *corruptus* yang berarti menyuap dan *corrumpere* artinya merusak. Korupsi termasuk ke dalam *jarîmah*. *Jarîmah* adalah: "Larangan-larangan *syara'*, yaitu; Ancaman dengan '*uqūbat had* atau *ta'zir*". *Ta'zir* adalah: "*uqūbat* yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan". Terminologi Korupsi dalam hukum Indonesia adalah: "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Sedangkan istilah yang berdekatan dengan korupsi dalam kajian Islam adalah: "*ghulūl, ikhtilās, risywah* dan *al-fasad* dan". Korupsi menurut *fiqh* adalah: "Merupakan *jarîmah* atau tindakan kejahatan modern dan luar biasa yang belum ada kata sepakat terhadap istilah dan definisinya. Sedangkan '*uqūbat-nya* adalah *ta'zir* yang dikembalikan kepada *waliyul amri*".

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu budaya manusia yang sudah sangat tua. Tanggal 09 Desember diperingati sebagai Hari Anti-korupsi Sedunia atau International

Anticorruption Day. Peringatan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari mandat *United Nations Convention Against Corruption* yang di keluarkan pada tanggal 31 Oktober 2003. Korupsi ini dipraktekkan dari masa ke masa sehingga menjadi satu budaya yang dianggap biasa, padahal perbuatan ini merupakan satu tindak kejahatan yang luar biasa. Budaya korupsi ini sudah sangat melekat pada kebanyakan pejabat negara, termasuk Indonesia dan Aceh khususnya. Kejahatan ini dilakukan karena kemungkinan konsep korupsi yang begitu belum jelas, baik itu berupa istilah, definisi atau makna maupun ‘*uqūbat*-nya.

Korupsi jika dianalogikan itu persis seperti dahan, ranting dan daun kayu pada sebatang pohon yang semakin lama semakin banyak kasusnya. Kasus korupsi ini kasus yang sudah sangat mendunia sangat meresahkan masyarakat, bagaikan penyakit akut yang sangat sulit untuk disembuhkan, mulai dari masa orla (orde lama), orba (orde baru), bahkan hingga masa periode orre (orde reformasi) dan masa sekarang (zaman milenial). Lintasan sejarahnyaapun semakin panjang untuk diurai, mulai dari masa manusia pertama diturunkan ke planet bumi ini, yaitu Nabi Adam *a.s* hinggalah masa sekarang.

Istilah korupsi diperkirakan lahir pada masa khalifah Umar ibnu Khatab *r.a*. Namun terminologinya belum begitu jelas. Istilah korupsi yang sudah ada, umumnya hanya berkisar pada tiga istilah saja, walaupun banyak kata-kata lain yang digunakan untuk istilahnya. Ketiga kata-kata tersebut adalah *al-ghulūl*, *al-riswah* dan *al-ikhtilās*. Pada masa itu (masa Rasulullah *s.a.w* dan sahabat *r.a*) istilah yang dianggap oleh sebagian para ilmuan pada saat ini yang digunakan untuk korupsi adalah *al-ghulul*, dan pada masa itu belum dikenal dengan istilah korupsi dalam konteks modern pada saat ini. Untuk kata *al-ghulūl* digunakan di negara Indonesia, untuk kata *al-riswah* digunakan di negara Arab Saudi, sedangkan untuk kata *al-ikhtilās* digunakan di negara Mesir. (Ahmad Syarbaini: 2023).

Di samping itu ditemukan juga beberapa istilah lainnya yang digunakan di beberapa negara Islam (negara yang menganut hukum Islam), yaitu seperti Malaysia menggunakan istilah *rasuah*, Indonesia menggunakan istilah *risywah* (suap), Arab Saudi juga menggunakan istilah *risywah*, pendapat lain mengatakan Arab Saudi menggunakan istilah *graft*, Malaysia menyebutnya dengan *rasuah*, Mesir menggunakan istilah *ikhtilās*, pendapat lain mengatakan Mesir menggunakan istilah *ihthikar*, Iran menggunakan istilah *ta'zīr*, Uni Emirat Arab menggunakan istilah *emtiyaz*, Yordania menggunakan istilah *wasta*, Yaman menggunakan istilah *ghulūl*, Suriah menggunakan istilah *eshkal*, dan Aljazair menggunakan istilah *taghrīb*. (Ahmad Syarbaini: 2023).

Sejak tahun 1998, pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda utama *reformasi* penyelenggaraan negara. Secara kuantitatif semakin menunjukkan peningkatannya, namun secara kualitatif pada pemunahan rasa

keadilan publik sepertinya jauh dari harapan. Ketidakpuasan publik terhadap ‘*uqūbat* (hukuman) kepada pelaku *jarīmah* korupsi merupakan indikator dari konsep (sistem) penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tidak jelas. (Soejono Soekarno: 2004) dan (Uzai Fauzan: 2006) dan juga (Mahrus Ali: 2013).

Tindak pidana korupsi adalah merupakan *jarīmah* (kejahatan) luar biasa, yang tidak bisa dibiarkan. Kejahatan ini dilakukan, mungkin dikarenakan tidak ada ketegasan hukum dari pihak pemerintah. Mungkin juga karena konsep korupsi di Indonesia yang belum jelas, baik itu berupa istilah, definisi maupun ancaman pidananya (jenis *ta’zīr*-nya). Sehingga ancaman pidana korupsi menurut hukum pidana Islam belum bisa dimasukkan ke dalam *draft* undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada sekarang ini, terutama di negara Indonesia, dan khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam.

## **METODE PENELITIAN**

Metode kajian penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *library research* (kepustakaan) yang bersifat *kualitatif*. Bahan rujukan pokok adalah *al-Qur’ān dan al-Hadīs*, buku (kitab), jurnal, artikel, serta bahan rujukan lain yang diperlukan. Kemudian melakukan *deskriptif analisis komperatif* secara *komprehensif*. Teknik penelitian di sini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca, baik itu buku, jurnal atau lainnya yang dianggap perlu sebagai referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. (Rusady Ruslan: 2004).

*Library research* adalah merupakan penelitian yang mempusatkan pada perpustakaan. *Library research* merupakan proses umum yang dilakukan untuk memperoleh teori-teori terdahulu. (Consuelo G. Sevilla, dkk: 1993). Sedangkan *kuantitatif* adalah suatu penelitian yang memfokuskan bobot sesuatu. *Deskriptif* adalah gambaran kepada sesuatu, *analisis* adalah menganalisa sesuatu *secara* deduktif dan *komprehensif* (keseluruhan) . *Analitis*, yaitu *pertama*, menganalisis berbagai data mengenai korupsi yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. (Anton Bakker, et. Al: 1990) Sedangkan *deduktif* adalah kerangka berpikir dengan berpijak dari konsep umum tentang korupsi lalu diformulasikan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus. (Anton Bakker, et. Al: 1990)

Jenis penelitian ini adalah disebut dengan penelitian *kualitatif yuridis*, (Sugiono: 2010) dan (Leksi J. Moleong: 2001). bahwa segala keputusan berkaitan dengan pemberian asas-asas serta norma-norma bagi masalah-masalah fiqih tardisional maupun kontemporer yang berkaitan erat dengan metode *analisis*. (Rosady Ruslan: 2004). Data-data yang didapatkan akan dianalisis dengan

menggunakan tolak ukur metode *analisis* teori *ta'zîr* dan teori hukum pidana di Indonesia dengan fikih.

Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum (Sidarta: 2013) (hukum *normatif*), juga disebut penelitian *normatif doktrinal*. Selain menggunakan metode-metode penelitian yang telah disebutkan, penulis juga menggunakan metode penelitian *kualitatif normative*. (Boedi Akdullah dan Beni Saebani: 2014). Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Dalam mendeskripsikan data menggunakan metode teori hukum pidana di Indonesia dan fiqih serta teori *ta'zîr*. Sehingga data-data dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabel penulisan secara *deskriptif analisis*. (Rosady Ruslan: 2004).

Penelitian *normatif doktrinal* ini juga bersifat *preskriptif*, karena berupaya mengajukan konsep norma hukum, (Seojono eokarno: 2010), mulai dari teori, istilah, *ta'rîf* (definisi), syarat serta rukun-rukun teradap tindak pidana (korupsi) yang telah diatur sebelumnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi dari berbagai disiplin ilmu yang terkait yang dapat menunjukkan atau menjelaskan kelemahan dari konstruksi yang ada dan dapat menjadi landasan berpikir untuk merumuskan *kontruksi normatif* yang baru. (Peter Mahmud Marzuki: 2006).

## **LANDASAN TEORETIS**

### **Terminologi**

Terminologi sering dalam bahasa Indonesia disebut dengan: (1) pengistilahan tentang kata-kata dan (2) batasan atau definisi istilah. Namun dalam sebutan terminologi terkandung juga makna "penggunaan" dari istilah tersebut dalam suatu konteks. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas dijelaskan bahwa terminologi adalah: "suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya". Sedangkan istilah adalah: "kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks".

### **Konsep**

Konsep dalam bahasa Arab adalah, *tasawwûr, fikrah, musawwadah* dan *mafhûm*. Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada katagori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari bahasa latin yaitu *conceptum*, dari *conseptum* berubah menjadi *concep* dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan konsep, artinya sesuatu yang dipahami. (H. L. A. Hart: 2013).

### **Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa latin *coruptio* dan *corruptus* yang berarti menyuap dan *corrumpere* artinya merusak. Dari bahaa latin kemudian turun ke

banyak bahasa Eropa lainnya, seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Belanda. Usia korupsi, sebagai gejala sosial, terhitung tua. Mungkin sama tuanya dengan umur prostitusi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata korupsi berarti perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap, dan sebagainya. Dan selanjutnya dikatakan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere* yang berarti merusak. (W.J.S. Poerwadarmita: 1984).

Menurut Andi Hamzah, kata korupsi dalam bahasa Indonesia adalah turunan dari bahasa Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)* yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (Andi Hamzah: 2005). Dalam arti luas korupsi berarti menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. (Robert Klitgaard, et. Al: 2002).

Korupsi dalam hukum Indonesia secara tegas telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar definisi korupsi di dalam Undang-Undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Selanjutnya korupsi di Indonesia definisi disebutkan dalam rumusan *yuridis formil*, yang ditetapkan dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Maka makna dan definisinya adalah: “*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Dalam arti luas, korupsi adalah: “*Menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi*”. Pengertian korupsi secara luas juga adalah: “*Setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan*”. Adapun definisi yang sering dikutip adalah: “*Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (prorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi*”.

## **Hukum**

Dalam disiplin ilmu pengetahuan, hukum itu ada dua: *pertama*; hukum positif, dan *kedua*; hukum negatif. Selanjutnya hukum negatif yaitu hukum Islam itu terbagi kepada dua juga, *pertama*; hukum *wadh’i* dan *kedua*; *hukum taklifi*. Hukum *wadh’i* adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Hukum *wadh’i* ada tujuh yaitu: *pertama*; *sebab*, *kedua*; *ketiga*; *mani’ (penghalang)*, *keempat*; *sah*, *kelima*; *batil* atau *fasid*, *keenam*; *‘azimah* dan *ketujuh*; *rukhsah*. Sedangkan hukum *taklifi* ada lima, yaitu: *wajib*, *sunat*, *mubah*, *makruh* dan *haram*. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada hukum *taklifi*.

Secara sederhana, hukum menurut pengertian hukum positif adalah: “Peraturan yang mengatur norma dan sanksi dari setiap pelanggaran yang dilakukan”. Pengertian hukum secara umum adalah: “Seluruh aturan atau tingkah laku berupa kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dimasyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat”. Namun Andi Hamzah pakar hukum di Indonesia, bahwa dia membedakan antara istilah hukum, hukuman dengan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *straf*. (Andi Hamzah: 2008).

Hukum *Taklifi* Adalah hukum yang menunjukkan tuntutan bagi *mukallaf* untuk berbuat atau meninggalkan atau memilih antara berbuat atau meninggalkan. (Ach. Fajrudin Fatwa dkk: 2013). Hukum *taklifi* juga adalah: “Merupakan *khitab Allah s.w.t* yang ada sangkut pautnya dengan perbuatan-perbuatan orang *mukallaf* (orang yang taklif hukum)”. Sedangkan *mukallaf* adalah: “Orang-orang yang sudah masuk kepada batasan dibenbankan hukum”, yaitu orang yang sampai umur dan berakal”. *Mukallaf* juga disebut dengan *aqil-baligh* yang dipahami bahawa ianya adalah termasuk dalam syarat bagi sebuah *delik*, maksudnya termasuk dalam syarat-syarat sebuah tindak pidana secara umum dan masuk ke dalam syarat-syarat tindak pidana korupsi secara khusus.

## **Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana yang berasal dari kata *straf*, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Meoljatno, Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* adalah merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan kata yang inkonvensional, yaitu pidana. (Muladi dan Barda Nawawi Arief: 2005). Sedangkan pidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah: “merupakan kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya), kriminal, dan perkara kejahatan (kriminal)”. (Tim Penyusun Depdikbud: 1989).

Menurut Andi Hamzah pakar hukum di Indonesia, bahwa dia membedakan antara istilah hukuman dengan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, maupun pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. (Andi Hamzah: 1983).

Menurut Van Hamel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. ( P. A. F. Lamintang: 1984). Namun tindak pidana dalam kajian Islam disebut dengan *jarîmah*.

### **Islam**

Islam adalah salah satu agama *samawi*, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah *s.w.t* dari langit. Agama ini dibawa oleh Nabi Muhammad *s.w.t* melalui perantaraan Malaikat Jibril *a.s*. Islam adalah: “*Salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab*”. Menurut kamus bahasa Indoneisa Islam adalah: “*Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w; mengislamkan: menjadikan orang Islam; mengkhitankan*”. (Muhammad Ali: t.th). Sedangkan Islam yang disebutkan dalam kitab-kitab klasik adalah: “*Perbuatan-perbuatan (ibadah-ibadah) yang lahir*”. (Syeikh Muhammad Al-Fudhail: 2009).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini adalah untuk menjawab tiga masalah yang dikaji mengenai “Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”. Jawaban yang ditemukan, *pertama; Jarîmah* adalah: “Larangan-larangan syara’, yaitu; Ancaman dengan ‘*uqūbat* had atau *ta’zir*”. *Ta’zir* adalah: “‘*uqūbat* yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan”. *Jarîmah ta’zir* adalah: “Suatu *jarîmah* yang ‘*uqūbat*-nya belum ada ketentuan dalam *nash*”. *Kedua; Korupsi* dalam hukum Indonesia adalah: “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Sedangkan istilah yang berdekatan dengan korupsi dalam kajian Islam adalah: “*ghulūl, ikhtilās, risywah dan al-fasad*”. Dan *ketiga; Korupsi* menurut fikih adalah: “Merupakan *jarîmah* atau tindakan kejahatan modern dan luar biasa yang belum ada kata sepakat terhadap istilah dan definisinya. Sedangkan ‘*uqūbat*-nya adalah *ta’zir* yang dikembalikan kepada *waliyul amri*”.

### **Pembahasan**

Dalam dunia Islam tindak pidana korupsi lahirnya tidak bisa dipastikan, begitu juga dengan penggunaan istilahnya. Namun pada masa Rasulullah *s.w.t*,

istilah yang dikenal yang berdekatan dengan corak korupsi pada zaman modern sekarang ini adalah “*ghulūl*”. Istilah *ghulūl*, jika dibandingkan dengan korupsi dalam konteks modern dan dalam konteks hukum positif, masih bisa diperdebatkan. Menurut sebahagian para ilmuwan, istilah korupsi itu sudah lahir pada masa Rasulullah *s.w.t*, yaitu pada awal periode Madinah. (At-Tabari: 1405 H), (As-Sa’labi: t.th) dan (Al-Qurtubi: 1372 H). Menurut Hasbi Amiruddin yang diuraikan dalam buku “*Umar Bin Khatab dan Pemberantasan Korupsi*”, tidak menyebutkan secara jelas kapan istilah korupsi itu muncul, akan tetapi mengisyaratkan, bahwa korupsi itu lahir pada masa khalifah Umar Bin Khatab *r.a*. memerintah. (M. Hasbi Amiruddin: 2009).

Namun sesungguhnya, korupsi itu sudah mulai ada semenjak manusia (insan) pertama hidup dipermukaan bumi ini, yaitu semenjak Nabi Adam *a.s*. sudah ada, yakni ketika anaknya Qabil dan Habil melakukan ibadah qurban kepada Allah *s.w.t*. Sejarah Qabil dan Habil ini menunjukkan bahwa sejarah korupsi sudah mulai ada. Akan tetapi sejarah tersebut belum ditulis dan belum bisa ditulis pada masa itu karena belum ada manusia yang menulis pada masa itu, dan pada masa itu belum mengenal tulisan. Walaupun demikian sejarah tersebut diabadikan oleh Allah *s.w.t* dalam Al-Qur’ân yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad *s.w.t* yang menjadi petunjuk bagi umat-Nya di akhir zaman.

Uraian diatas menunjukkan bahwa sejarah korupsi kapan itu lahir menjadi kabur. Hal seperti ini tidak patut terjadi, karena berdampak kepada dunia pendidikan yang harus diselesaikan. Selanjutnya bisa menjadi dilema terutama bagi para ilmuwan yang ingin membuat kajian tentang tindak pidana korupsi, khusus tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam. Namun tanggal 09 Desember diperingati sebagai hari korupsi sedunia. Akan tetapi kapan istilah dan sejarah korupsi itu lahir belum diketemukan data dengan konkrit.

Pemaknaan korupsi menurut fikih pada dasarnya adalah kepada hal-hal yang menyangkut terhadap kejahatan uang negara, ini jika dilihat dari sudut fikih klasik. Akan tetapi jika dilihat dalam konteks fiqih modern, maka makna korupsi itu sangat luas sekali, sehingga pengistilahanyapun bermacam-macam, serta belum diketemukan kata sepakat terhadap pengistilhannya. Namun makna yang sangat dekat untuk istilah korupsi jika dilihat dari sudut fikih klasik adalah *ghulūl*. Namun demikian negara Indonesia menggunakan pemaknaan korupsi dengan istilah *ghulūl*, Mesir memberi makna dengan istilah *ikhtilâs*, sedangkan Malaysia dan Arab Saudi memberi makna dengan makna istilah *risywah*. (Muslim Ibrahim: 2008).

Makna korupsi dalam hukum Indonesia, dijelaskan dalam rumusan *yuridis* formil, yaitu definisinya ditetapkan dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang



Nomor 20 Tahun 2001. Makna dan definisinya adalah: “*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Definisi yang telah disebutkan adalah bukan dalam konteks hukum pidana Islam dan definisi tersebut belum bisa digunakan sepenuhnya karena masih sangat umum dan belum bisa dianggap lengkap. Sedangkan korupsi menurut Ahmad Syarbaini dalam disertasinya adalah: "Suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang baik itu pada ekonomi, intelektual maupun politik.

Korupsi adalah merupakan sebuah tindakan yang digolongkan ke dalam *jarîmah* (tindak pidana) dan merupakan sebuah kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga bisa merusak sebuah peradaban dan bisa terjerumus kepada kehancuran sebuah negara. Tindak pidana dalam istilah fikih (hukum Islam) disebut dengan *jinâyah*, tetapi para ulama sering juga memakai kata *jarîmah*. Sebuah perbuatan baru bisa dikatakan sebagai *jarîmah* atau tindak pidana, haruslah terpenuhi dengan beberapa syarat dan rukunnya. Pidana berasal dari kata *straf*, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.

Secara bahasa *ta'zîr* bermakna *al-man'u* artinya pencegahan. Lafadz *ta'zîr* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak), *ta'zir* bisa berarti *addaba* (mendidik) atau *azzamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormat. (Ibrahim Unas: t.th). Menurut istilah *ta'zîr* bermakna *al-ta'dîb* (pendidikan) dan *al-tankil* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zîr* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*. (Asadullah Al-Faruq: 2009). *Ta'zîr* adalah hukuman yang tidak ada *nash* yang jelas dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadîts sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zîr*.

*Ta'zîr* adalah bahagian dari *'uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarîmah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk *'uqubat* dalam hukum pidana Islam: *pertama; jarîmah hudud, kedua; jarîmah diyat* atau *qisas*, dan *ketiga; jarîmah ta'zîr*. *Ta'zîr* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarîmah ta'zîr*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga *legislative* atau hakim (*waliyul amri* atau imam).

*'Uqubat* (hukuman) *ta'zîr* dalam pendidikan memiliki pengertian yang luas, mulai dari hukuman ringan sampai pada hukuman berat, sejak kerlingan yang menyengat sampai pukulan yang agak menyakitkan. Sekalipun hukuman

banyak macamnya yang menyakitkan, baik jiwa ataupun badan. Arti kata *ta'zîr* merujuk pada Kamus Arab-Indonesia bermakna mencela; menolong, mencerca; mendidik, menderanya, menghina, menolong dan membelanya, celaan, teguran. (S. Askar: 2010).

Menurut Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* dengan: “*ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'*”. (Al-Mawardi: 1966), dan (Ahmad Hasan Hanafi: 2005) dan juga (Ahmad Syarbaini: 2018). Sedangkan Menurut Wahbah al-Zuhaili yang mirip dengan al-Mawardi, yakni *ta'zir* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan had atau kifarât.

Dari berbagai pengertian, makna *ta'zîr* yang paling relevan adalah *man'uwâ radda* (mencegah dan menolak) dan *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, *ta'zir* diartikan dengan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zîr* diartikan sebagai mendidik karena *ta'zîr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar menyadari perbuatan *jarimah*-nya itu salah menurut agama dan untuk kemudian dia tidak mau mengulanginya lagi. (Abdul Qadir Audah: 1963).

Penegakan suatu hukum di sebuah Negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak syari' sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah *s.w.t* dan Rasul-Nya Nabi Muhammad *s.a.w*. Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh syari', baik itu dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadîts, maka *waliyul amri* atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah *s.w.t* dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak syari'.

Dengan itu, sehingga hukum ini bisa ditegakkan dengan sebenarnya dan bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penganut agama Islam khususnya. selanjutnya menjadi sebuah Negara yang berada dibawah naungan Allah dan Rasul-Nya, yaitu Negara yang diridhai oleh keduanya, karena hukum yang detgakkan tersebut sesuai dengan kehendaknya.

Dalam Dalam literatur hukum pidana Islam tidak terdapat istilah khusus tentang korupsi, namun korupsi dapat dikatagorikan sebagai tindakan kriminal (*ma'shiyât*). (Meumada: 2009). Banyak sekali istilah-istilah yang digunakan untuknya. Dalam hal ini para *fuqaha* belum ada kata sepakat, baik itu dalam kitab fiqh klasik maupun dalam kitab fiqh modern. Mereka para *fuqahâ* hanya menggolongkan tindakan tersebut ke dalam *jinayât* yang merupakan suatu *jarîmah* ataupun suatu *ma'shiyât*.

Pada umumnya istilah korupsi yang sering digunakan dalam hukum pidana Islam ada 3 (tiga): *pertama; ikhtilas, kedua; risywah dan ketiga; ghulūl*. Walaupun demikian ada juga istilah-istilah lain yang digunakan, seperti: *al-sarikah, al-khiânah, al-ghasy,* dan lain sebagainya. Semua istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam belum ada satu istilah yang pasti (jelas) terhadap korupsi, sehingga menyebabkan ketidaktjelasan terhadap *ta'rif* (definisi) ataupun *terminologi* korupsi yang dimaksudkan.

Dalam kamus bahasa Indonesia, salah satu makna korupsi secara *etimologi* adalah “rusak”. Oleh karena itu, istilah untuk korupsi menurut hukum pidana Islam lebih tepat jika diistilahkan dengan “*al-fasad*”. Istilah ini berdasarkan Al-Qur’anu al-Karim surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya: “*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*”. (Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh: 2011). Dengan demikian istilah *al-fasad* kepada tindak pidana korupsi adalah lebih cocok dan sesuai supaya konsep korupsi menurut hukum pidana Islam bisa lebih jelas.

Dalam hukum pidana Islam tidak ada definisi khusus terhadap tindak pidana korupsi disebabkan belum ada istilah khusus terhadapnya. Namun dalam kitab Undang-Undang Negara Mesir No. 1 Tahun 1999 ayat 1 dan 2, mendefinisikan tindak pidana korupsi dengan istilah *ikhtilas*, maknanya secara lesikal adalah: “*mencopet sesuatu dengan sangat cepat*”. Sedangkan menurut istilah qanun *jinâyat* adalah: “*mengambil harta daripada tempat simpanan, termasuk mencuri, akan tetapi antara copet dan curi itu tidak sama pada syarat dan rukunnya, maka mencuri adalah mengambil/memindahkan harta orang lain tanpa seizinnya, sedangkan copet adalah mengambil harta orang banyak yang belum dipercayakan kepadanya*”. (Muslim Ibrahim: 2008).

Selanjutnya dalam fikih anti korupsi berisikan inti hukum Islam, kriteria tindak pidana korupsi, dan sanksi pidana koruptor. (KPK: 2007). Dengan demikian, menurut Syed Hussein Alatas, ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi: *penyuapan (briberry), pemerasan (extortion), dan nepotisme*. Kesemua itu tidak sama, sekalipun sama, namun mereka tidak diklasifikasikan di bawah satu judul. Pada pokoknya, ada suatu benang merah yang menghubungkan ketiga tipe fenomena itu. Maksudnya korupsi tersebut sama dari segi namanya, akan tetapi tidak sama dari segi jenisnya dan caranya. (Syed Hussein Alatas: 1986).

Definisi *risywah* secara terminologi adalah: “*Suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang*

*kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang legal (ilegal)”*.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam di Indonesia lebih condrong mendefinisikan dan memberikan makna kepada tindak pidana korupsi dengan kata-kata *ghulūl*. Istilah *ghulūl* dalam mendefinisikan dan pemberian maknanyapun masih tidak jelas. Diantara makna *ghulūl* adalah khianat, adapun secara istilah, *ghulūl* adalah mengambil sesuatu dari *ghanîmah* (harta rampasan perang) sebelum pembagian. Imam Nawawi rahimahullah berkata: “*Asal arti ghulūl adalah khianat secara mutlak, kemudian istilah ghulūl khusus digunakan dengan arti khiânat dalam urusan ghanîmah*”.

*Ghulūl* menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah adalah: “*Orang yang melakukan ghulūl adalah orang yang ditempatkan ghanîmah yang berhasil dia dukung, sehingga imam (pemimpin) tidak mengetahuinya, dan dia tidak mengumpulkannya bersama ghanîmah*”. (Ibnu Qudamah: t.th) dan Al-Dzahabi: t.th). Termasuk juga ke dalam *ghulūl* adalah seseorang yang mengambil sesuatu dari baitul mal kaum muslimin, atau harta zakat dengan tanpa hak. Imam Al-Dzahâbi rahimahullah berkata: “*Dosa besar yang ke-22 adalah ghulul dari ghanîmah, yaitu dari baitul mal kaum muslimin, atau harta zakat*”. (Al-Dzahabi: t.th) dan (Abdul Qadir Audah: 1963). Demikian juga hadiah-hadiah yang diberikan kepada pegawai termasuk *ghulūl*. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa istilah yang telah digunakan dalam fikih dan berdekatan dengan tindak pidana korupsi adalah “*ghulūl*”.

Tindak pidana dalam katagori *hudūd* sudah ada ketentuan hukumnya dalam *nash*. Menurut jumhur ulama, ada tujuh macam, yaitu zina, *qadzaf* (menuduh berzina), minum minuman keras, mencuri, *al-hirābah* (perampokan), murtad dan *al-baghyu* (pemberontakan). (Abdul Qadir Audah: 1963), dan (Sayid Sabiq: 1983), dan juga (Wahbah Al-Zuhaily, 1989). Sedangkan yang termasuk dalam *Jarīmah ta'zīr* belum ada satu ketentuan hukum yang konkrit, termasuk korupsi.

Pada tahun 1960, Indonesia sudah memiliki tekad untuk memberantas korupsi, dengan dilahirkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tersebut diatas, dan semua Undang-undang tentang tindak pidana korupsi adalah untuk menjelaskan makna korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan ancaman pidananya, yaitu berupa kurungan penjara. (Abdul Qadir Audah: 1963).

Menurut para *fuqāha* bahwa hukuman atau ancaman pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi adalah berupa *ta'zir*. Akan tetapi tidak dijelaskan *ta'zir* yang bagaimanakah yang harus dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Begitu juga halnya dengan Lembaga Riset al-Azhar Cairo Mesir, dalam fatwanya menyatakan bahwa korupsi dalam bentuk seperti sekarang ini

(fiqh modern), secara umum tidak termasuk ke dalam *hudūd* ataupun *qishāsh*, karena itu sanksi atas kejahatan tersebut adalah *ta'zīr*, yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim (*waliyyul amri*) untuk menentukan sanksi sepantasnya. (Muslim Ibrahim: 2008).

## **KESIMPULAN**

Korupsi merupakan budaya manusia yang sudah sangat tua. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* dan *corruptus* yang berarti menyuap dan *corrumpere* artinya merusak. Konsep korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam belum jelas, baik itu istilah, definisi (*ta'rif*), maupun 'uqūbat-nya (ancaman pidananya). Korupsi adalah: "Suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang baik itu pada ekonomi, intelektual maupun politik. 'Uqūbat-nya berupa *ta'zīr* yang belum ada kejelaannya, maksudnya jenis *ta'zīr* yang bagaimanakah yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam. Korupsi termasuk ke dalam *jarīmah*. *Jarīmah* adalah: "Larangan-larangan *syara'*, yaitu; Ancaman dengan 'uqūbat *had* atau *ta'zīr*". *Ta'zīr* adalah: "uqūbat yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan". Korupsi dalam hukum Indonesia adalah: "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Sedangkan korupsi menurut hukum pidana Islam lebih kepada *al-fasad*. Adapun istilah yang berdekatan dengan korupsi dalam kajian Islam adalah: "*ghulūl, ikhtilās, risywah* dan *al-fasad* dan". Korupsi menurut fikih adalah: "Merupakan *jarīmah* atau tindakan kejahatan modern dan luar biasa yang belum ada kata sepakat terhadap istilah dan definisinya. Sedangkan 'uqūbat-nya adalah *ta'zīr* yang dikembalikan kepada *waliyyul amri*".

## **REFERENSI**

- Al-Dzahabi, *al-Kabāir*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, Beirut, tp.th).  
At-Tabari, *Tafsir al-Tabary*, Jld. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H).  
Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).  
As-Sa'alibi, *al-Jawahir fi Tafsiral-Qur'an (Tafsir al-Sa'alabi)*, Jld. I, (Beirut: Mu'assasah al-'A'lami, t.t.).  
Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Cairo: Maktabah Arabah, 1963).  
Anton Bakker, et. Al., *Metodologi Penelitian Filsafat*, (yogyakarta: Kanisius, 1990).  
Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Piadana Islam*, Cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005).

- Asadullah al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983).
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Ahmad Syarbaini, *Jurnal Ius Civile*, Vol 2, No 2 UTU, (2018).
- , *Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Disertasi)*, (Banda Aceh: Margin, 2023).
- Ach. Fajrudin Fatwa dkk., *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya : IAIN SA Press, 2013).
- Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Consuelo G. Sevilla, Dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Alimudin Tuwu, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993).
- H. L. A. Hart, *The Concept Of Law*, yang diterjemahkan oleh M. Khozim menjadi “*Konsep Hukum*”, Cet. V, (Bandung: Nusa Media, 2013).
- Hasbi Amiruddin, *Umar Bin Khatab dan PEMBERANTASAN KORUPSI*, Cet. I, (Yogyakarta: Polydoor, 2009).
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th).
- Ibrahim Unais, *al-Mu’jam al-Wasith*, (Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t.).
- KPK, *Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor; Dunia akhirat di Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007).
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, *Al-Qu’an al-Karim dan Terjemahannya*, (Bandung: Insan Kamil, 2011).
- J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).
- Muslim Ibrahim, disampaikan dalam diskusi “*Kajian Ulama Kharismatik Tentang Padangan Islam Terhadap Korupsi*”, dilaksanakan oleh MEUMADA di Banda Aceh tgl 1-3 Oktober 2008.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.th).
- Mahrus Ali (ed), *Membumikan Hukum Progresif*, Cet. 1, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Meumada, *Berantas Korupsi “Kajian Ulama Dayah tentang Pandangan Islam terhadap Korupsi”*, (Banda Aceh: Logica, 2009).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006).
- P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Robert Klitgaard, et. al., *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*, Terj., Oleh Misri Maris dengan “*Penuntun Pemberantasan*

- Korupsi dalam Pemerintah Daerah*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002).
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1983).
- Syeikh Muhammad Al-Fudhail, *Kifayatul Awam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009).
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Cet. IV, (Singapore: LP3ES, 1986).
- S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*, (Jakarta: Senayan Publising, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Cet. 5, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Cet. 6, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, Cet. 1, (Yogyakarta: Genta Publising, 2013), hlm. 30.
- Seorjono Seokanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Tim Penyusun Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Cet. 1, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. VI, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989).
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).